

BAB I **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai kebutuhan publik dan pembangunan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 (Pasal 1 ayat 1), pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa terhadap undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Peningkatan pada penerimaan pajak terus diupayakan oleh pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan, di antaranya melalui intensifikasi pajak, ekstensifikasi pajak, penambahan objek pajak baru, serta optimalisasi pengawasan terhadap wajib pajak. Namun demikian, realisasi kepatuhan wajib pajak masih menghadapi tantangan. DJP menargetkan sebanyak 16,21 juta wajib pajak (WP) melaporkan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) pada tahun 2025, meningkat dibanding tahun 2024 yang berjumlah 16,04 juta WP. Namun, meskipun target pelaporan meningkat, rasio kepatuhan justru menurun menjadi 81,92% dari 85,75%. Pada tahun sebelumnya, akibat penyesuaian perhitungan jumlah WP aktif lebih realistis. Tanggal 20 Maret 2025, tercatat sebanyak 9,67 juta SPT Tahunan PPh tahun pajak 2024 yang dilaporkan, tumbuh sebesar 11,09% dibanding periode yang tahun lalu. Sebagian besar dilakukan secara elektronik melalui sistem coretax. Namun, realisasi setoran pajak baru mencapai 187,8 triliun, atau turun 30,19% dibanding bulan Februari 2024 yang tercatat sebesar 296,02 triliun. Kondisi ini menegaskan jumlah pelaporan SPT meningkat, upaya optimalisasi penerimaan pajak masih menjadi tantangan serius bagi pemerintah (IKPI, 2025).

Berdasarkan data dari Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak (DJP) Jawa Timur III, peningkatan pelaporan pajak oleh pelaku UMKM belum sepenuhnya diiringi dengan peningkatan realisasi pembayaran pajak. Kondisi tersebut

menunjukkan bahwa kepatuhan administratif wajib pajak belum sejalan dengan kepatuhan material, yang mengindikasikan masih adanya keterbatasan pemahaman pelaku UMKM terhadap kewajiban perpajakan secara menyeluruh, khususnya terkait pembayaran Pajak Penghasilan Final bagi UMKM di Kota Malang (Pemerintah Kota Malang, 2025).

Fenomena tersebut dapat mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih didominasi oleh kepatuhan formal dan kepatuhan substantif. Secara formal, jumlah pelaporan meningkat, tetapi secara substansial tingkat kesadaran dan kepatuhan sukarela masih rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan perilaku patuh sebagian besar masih didorong oleh faktor administratif, bukan oleh kesadaran pribadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kepatuhan pajak di Indonesia masih didominasi oleh kepatuhan formal (*formal compliance*), sementara kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) yang muncul dari kesadaran dan pemahaman pribadi (Latifah, 2025).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), usaha kecil didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi produktif yang bersifat mandiri. Jenis usaha mikro, kecil, dan menengah ini dijalankan oleh individu atau badan usaha yang bukan bagian dari anak perusahaan ataupun cabang dari perusahaan lain. Selain itu, usaha tersebut tidak dimiliki maupun terafiliasi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari usaha besar serta memenuhi kriteria tertentu yang telah diterapkan. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak dari sektor UMKM menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung penerimaan negara.

Salah satu faktor utama yang berperan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak yaitu kesadaran wajib pajak itu sendiri, kesadaran wajib pajak adalah dorongan yang muncul dari dalam diri individu untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela, tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak lain (Utami, 2024). Kesadaran wajib pajak dapat terlihat dari tingkat keseriusan dan kemauan seseorang dalam memenuhi kewajibannya. Kesadaran ini mencerminkan perilaku wajib pajak yang berusaha memahami serta mematuhi

kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Nasiroh & Afiqoh, 2023). Semakin tinggi tingkat kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak, maka semakin baik pula pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakannya, yang pada akhirnya akan mendorong meningkatnya kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak.

Selain faktor internal tersebut, faktor eksternal juga turut memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, salah satunya melalui penerapan sanksi perpajakan. Sanksi pajak berfungsi sebagai bentuk jaminan agar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dipatuhi oleh wajib pajak. Dengan kata lain, sanksi perpajakan bertindak sebagai alat pengendali atau pencegah (preventif) yang dirancang untuk mendorong wajib pajak agar tidak melakukan pelanggaran terhadap norma-norma perpajakan (Maxuel & Primastiwi, 2021). Penerapan sanksi pajak bertujuan menimbulkan efek jera agar wajib pajak lebih patuh dan bertanggung jawab. Namun, permasalahan kepatuhan pajak di Indonesia masih terus terjadi. Pajak seharusnya menjadi bentuk tanggung jawab warga negara, tetapi masih banyak yang mengabaikannya. Dengan adanya sanksi, diharapkan wajib pajak menyadari bahwa pelanggaran justru akan menimbulkan kerugian yang lebih besar (Haryanti et al., 2022).

Selain faktor yang bersumber dari dalam diri maupun tekanan eksternal, tingkat kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh efektivitas sistem administrasi perpajakan yang modern dan efisien. Pemerintah berupaya mendukung hal tersebut dengan menghadirkan inovasi berupa penerapan sistem digitalisasi perpajakan melalui program coretax. Coretax Administration System, merupakan sistem berbasis teknologi yang dirancang untuk memodernisasi administrasi perpajakan melalui pemanfaatan teknologi informasi yang lebih maju. Sistem ini bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai proses perpajakan mulai dari pendaftaran, pembayaran, pelaporan, hingga penegakan hukum dalam satu platform yang efisien. Melalui penerapan coretax, pemerintah berupaya meningkatkan transparansi, memperkuat akuntabilitas, serta memberikan layanan yang lebih berkualitas kepada wajib pajak (Zulkarnaen & Dwi Sofian, 2025).

Beberapa penelitian terdahulu memperkuat pengaruh variabel kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian Itqoni & Budi (2025), Siregar et al. (2025), serta Wurangian & Arfiani (2025) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di berbagai daerah, yang berarti semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya.

Sementara itu, beberapa penelitian terdahulu memperkuat sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian Sholihah et al. (2021), Dino & Nurdiawansyah (2023), dan Widiawati & Utami (2025), menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di berbagai daerah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan sanksi pajak yang tegas mampu menumbuhkan kesadaran serta rasa tanggung jawab wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Selain itu, beberapa penelitian terdahulu memperkuat pengaruh variabel layanan digitalisasi layanan coretax terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian Nugraha (2025), Zuliyanti et al. (2025), serta Zebua & Putra (2025) menunjukkan bahwa digitalisasi layanan pajak melalui sistem coretax berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin optimal penerapan sistem coretax, maka semakin tinggi tingkat efisiensi dan kepatuhan wajib pajak.

Kondisi tersebut menegaskan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) yang masih terbuka untuk diteliti. Sebagian besar penelitian terdahulu menganalisis ketiga variabel tersebut secara terpisah, tanpa menggabungkan dalam satu model penelitian yang holistik. Selain itu, kajian yang secara khusus meneliti pengaruh layanan digitalisasi coretax terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Malang masih sangat terbatas, padahal sektor ini memiliki karakteristik khas yang berkaitan dengan aktivitas pariwisata dan bersifat musiman.

Penelitian ini mengintegrasikan tiga determinan kepatuhan pajak (internal, eksternal, dan sistemik) ke dalam satu kerangka analisis berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB), dan fokus empirisnya pada sektor UMKM Kuliner yang

masih kurang diteliti di Kota Malang. Penelitian ini sangat penting untuk memberikan rekomendasi empiris dan praktis bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam meningkatkan kepatuhan pajak melalui pendekatan yang seimbang antara peningkatan kesadaran, penerapan sanksi yang efektif, dan optimalisasi transformasi pajak digital.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan maka selaku penulis melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Layanan Digitalisasi Coretax terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Malang".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pada penelitian, terdapat beberapa masalah dan dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
3. Apakah layanan digitalisasi coretax berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian, dapat ditentukan tujuan dari penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
- b. Untuk menguji pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
- c. Untuk menguji pengaruh layanan digitalisasi coretax terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang akuntansi dan perpajakan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian literatur mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, terutama pada sektor UMKM. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi peneliti lain yang ingin mengembangkan topik sejenis dengan menambahkan variabel atau memperluas konteks penelitian.

b. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjelaskan informasi dan memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM melalui sinergi antara tingkat kesadaran wajib pajak, penerapan sanksi perpajakan yang tegas, serta optimalisasi layanan digitalisasi coretax.

